



KETETAPAN KAWIN HAMIL DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 53 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Elisa Putri Sofyanasari¹, Faturrahman Alfa², Ibnu Jazari³

Universitas Islam Malang^{1,2,3}

e-mail: 121901012041@unisma.ac.id, 2faturrahman.alfa@unisma.ac.id,
3jazari@unisma.ac.id.

Abstract

The provision of maternity marriage has been regulated in Article 53 of the Compilation of Islamic Law with 2 verses. But unfortunately, the article does not provide clear details about what kind of pregnancy out of wedlock Boelh uses the legal basis of article 53. In addition, the word "may" in Article 53 paragraph (1) still causes a loophole, whether only men who impregnate her or other men who do not impregnate her are also allowed to marry pregnant women out of wedlock. In addition, the KHI does not regulate the punishment for adulterers, both married and unmarried, in other laws it does not regulate adulterers who are both unmarried. This is a problem with the number of pregnancies out of wedlock, no longer just about whether the marriage is legal. However, what is taken into consideration is what is the legal basis related to the emergence of Article 53 of the KHI. This can be examined through the perspective of *Maslahah Mursalah*. This perspective is used to examine article 53 of the KHI which is expected to have a relationship between the next and the context so as to be able to produce deep and actual thoughts and understandings about the permissibility of pregnant marriage with all its considerations. The focus of the problems examined in this thesis is: 1) How is the Provision of Pregnant Marriage in the Compilation of Islamic Law. 2) How is it the Determination of Marriage to be Pregnant from the Perspective of *Maslahah Mursalah*. 3) Whether the provision of maternity marriage allows for renewal. The research objectives of this thesis are: 1) Explain the Provisions of Pregnant Marriage in the Compilation of Islamic Law. 2) Explain the provisions of maternity marriage from the perspective of *Maslahah Mursalah*. 3) Explain the possibility of reforming the provisions of maternity marriage. The type of research in this thesis is library research, this research also includes normative research with a qualitative approach. The data collection method uses a review of literature and sources containing then the collected data is analyzed with a content analysis model and descriptive analysis. The validity of the data used in this thesis uses the triangulation of sources and theories. This study obtained conclusions: 1) Pregnant marriage has a strong legality, namely in article 53 of the KHI. 2) Article 53 of the KHI contains benefits, namely *Maslahah Mursalah*. 3) Article 53 of the KHI needs to be reviewed, the redaction in article 53 needs to be clarified, and the need for punishment as a preventive measure and deterrent effect.

Keywords: *Maternity Marriage, Compilation of Islamic Law, Perspective of Maslahah Mursalah*

A. Pendahuluan

Hidup berpasang-pasangan adalah sifat alami dari semua makhluk di alam semesta ini, termasuk manusia. Hukum Islam dan hukum positif, sebagai

makhluk Tuhan yang berakal dan bermartabat, mengatur tata cara dan segala sesuatu, termasuk tujuan perkawinan. Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga Sakina, Mawadda, dan Rahmah. Peraturan Indonesia juga menjelaskan tujuan ini. Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1994, Pasal 1 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk “keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Karena itu manusia ada sebagai makhluk Tuhan, diberkahi dengan akal dan martabat, keteraturan dan etika. Diyakini bahwa orang yang berpasangan harus bertindak sesuai dengan hukum Syariah, hukum dan norma yang berlaku.

Pernikahan sangat sakral dalam Islam sehingga hukum terkadang berubah. Hukum Islam awalnya melarang keintiman antara pria dan wanita, tetapi aktivitas seksual setelah menikah diperbolehkan dan memiliki nilai agama. Hubungan intim tanpa ikatan suci pernikahan dan perzinahan adalah ilegal, tetapi perzinahan mengarah ke dan sering berakhir dengan kehamilan yang tidak diinginkan, dan anak yang lahir dari perzinahan memiliki persyaratan hukum yang berbeda dari anak yang lahir di luar nikah.

Islam sangat memperhatikan bahwa ayah dan ibu memiliki anak yang baik. Anak dilihat dari berbagai sudut pandang dalam Al-Quran. Pertama, anak dipandang sebagai permata kehidupan. Dalam hal ini, anak-anak adalah kebanggaan kedua orang tuanya dan orang-orang atas properti mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Allah SWT dalam ayat 46 surat Al-Kaaf. Yang kedua, anak dianggap sebagai cobaan. Hal ini ditemukan dalam surah al-Anfal ayat ke-28 dari Al-Qur'an.

Gambaran anak bermasalah adalah bahwa anak bisa menjadi ukuran ketakwaan orang tua kepada Allah SWT, sebagaimana harta yang membuat orang tua bangga, atau dalam posisi anak memalukan, dan orang tua sengsara karenanya. Bagaimana sikap orang tua terhadap keadaan anaknya, bagaimana hubungan orang tua yang lebih dekat dengan Allah SWT atau sebaliknya, jauh dari Allah SWT, disini anak menjadi ujian bagi orang tua.

Dalam yurisprudensi, istilah "anak sah dan tidak sah" atau "anak zina" digunakan. Anak Zina biasanya dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah oleh orang tuanya. Anak yang tidak dinikahkan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan secara hukum. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, khususnya dalam bidang pemikiran hukum Islam, tentang apa yang dianggap sebagai anak sah. Misalnya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sah adalah yang lahir dalam waktu enam bulan setelah akad nikah. Anak tidak dianggap sebagai anak sah jika usia perkawinan kurang dari enam bulan dan anak belum lahir.

Para ahli fikih berbeda dengan ahli hukum Islam di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam menyusun hukum Islam saat menentukan anak yang sah. KHI tidak menentukan usia kehamilan setelah menikah karena, menurut

Pasal 99, "anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah." Dengan kata lain, jika dia menikah kemarin dan melahirkan anak hari ini, anak yang dia lahirkan dapat dianggap sebagai anak sah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk perkawinan dengan wanita yang hamil di luar nikah. Menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam:

- 1. Seorang wanita hamil diluar kawin, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*
- 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;*
- 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang diandung lahir.*

Oleh karena itu, ketentuan kawin hamil di KHI memungkinkan wanita hamil untuk menikah tanpa harus melahirkan terlebih dahulu. Anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa wanita yang melakukan zina tidak memiliki "iddah" karena "iddah hanya untuk perlindungan nasab, dan laki-laki yang melakukan zina akan kehilangan ikatan darah dengan janinnya. Abu Hanifah mengatakan bahwa jika seseorang menikah dengan wanita lain, perkawinannya tetap sah, tetapi dia tidak dapat menggauli wanita tersebut sampai melahirkan. Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menikahi wanita hamil sampai dia melahirkan. Menurut surat An-Nur ayat 3, hanya laki-laki yang menghamilinya yang dapat menikahinya.

Namun, Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahwa seorang wanita hamil tidak boleh menikah dengan orang lain sampai dia melahirkan. Selain itu, jika seorang ibu hamil di luar nikah menjodohkan anak, ulama fikih dan KHI berbeda tentang usia kehamilan setelah menikah. Dengan kata lain, KHI mengatakan bahwa anak yang lahir setelah perkawinan dapat dianggap sebagai anak sah, sedangkan para ahli fiqih berpendapat bahwa sangat sedikit kemungkinan anak yang lahir setelah perkawinan dapat dianggap sebagai anak sah. Misalnya, pendapat Imam Abu Hanifah didasarkan pada ayat 233 dari Al-Qur'an, yang menjelaskan masa menyusui yang sempurna, serta masa minimal kehamilan yang disebutkan dalam surat al-Ahqaf ayat 15.

Pada surat yang disebutkan di atas, masa hamil dan menyusui dinyatakan 30 bulan, sedangkan surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 bulan. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa usia kehamilan minimal adalah 6 bulan.

Banyak masalah sosial muncul dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan. Fenomena pergaulan anak muda saat ini sering terlihat pada kasus perzinahan yang berujung pada perkawinan di mana mempelai wanita hamil kemudian lahir anak yang statusnya dapat digolongkan sebagai anak sah, menurut KHI. Sebagian orang tidak memperhatikan masalah agama sehingga mereka tidak mempersoalkan status agama anak dan menganggapnya baik, yang sering terjadi di antara mereka. Jika KHI digunakan sebagai pedoman, itu akan memberikan

kesempatan kepada remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah dan membuatnya legal. Jika mereka remaja, atau jika mereka belum pernah menikah sebelumnya, mereka tidak akan "siap" untuk menikah. Ketika KHI mengambil pendapat ulama, terutama tentang legalitas anak haram, mereka akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan risiko yang timbul dari hubungan seks sebelum menikah. Ini bertentangan dengan pendapat ulama fikih.

Menurut Abdurrahman, ketentuan KHI tentang kawin hamil dianggap sebagai "peraturan baru" dalam undang-undang perkawinan negara kita untuk memilih kepastian duduk perkara yang sangat diperdebatkan selama ini. Namun, aturannya masih belum diketahui jika yang mengawini bukan pria yang mengandungnya, seperti yang terjadi di negara kita. Akibatnya, isi pernikahan kawin hamil masih belum jelas dan spesifik. tentang keabsahan janin atau nasab yang didasarkan pada janin yang sudah dibenihkan sebelum perkawinan dan tanpa membatasi usia kehamilan sebelum atau sesudah perkawinan.

Oleh lantaran itu, bila menerapkan pemikiran para ulama klasik misalnya Imam Malik mengenai ketentuan kawin hamil, maka selain pasangan pelaku zina bisa menunaikan niat baiknya menggunakan bertaubat untuk menjaga nasab terhadap anak hasil kawin hamil. Atas dasar itu, penulisan ingin meninjau kembali peraturan KHI tentang kawin hamil & implementasinya supaya bisa diketahui secara kentara garis keturunan berdasarkan anak yg dilahirkan dan mempertimbangkan dampak positif & negatif berdasarkan peraturan tersebut terhadap kawin hamil, maka penelitian ini kami persembahkan menggunakan judul:

**"Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53
Perspektif Masalah Mursalah"**

B. Metode

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang berkaitan dengan kajian tertulis tentang Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Masalah Mursalah. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menyelidiki dokumen, naskah, dan buku yang terkait dengan judul penelitian (Hadari Nawawi & Hilmi Martini, 2005).

Penelitian ini juga memiliki bagian yang berbasis pada penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendorong peristiwa tertentu terjadi, dan digunakan dalam kasus di mana kita tidak memiliki pemahaman yang jelas dan khusus tentang subjek penelitian kita. Metode ini digunakan dengan melihat dokumen pustaka dan dokumen sekunder. Menurut Sarjono Soekanto (2004)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sementara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menetapkan ketentuan tentang perkawinan dan kehamilan di luar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ini terutama berlaku untuk bab VIII Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 yang berisi 3 ayat yang mengatur kawin dengan wanita hamil:

Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

1. *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
2. *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.*
3. *Dengan dlangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 53 menyatakan sebagai berikut:

- a) Menikah dengan wanita hamil diperbolehkan tanpa menentukan alasan kehamilannya.

Dengan kata lain, segala sesuatu yang membuat seorang wanita hamil sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat untuk diterimanya perkawinan wanita hamil selama wanita hamil memenuhi syarat-syarat pernikahan.

Jika seorang wanita menjadi hamil karena perkosaan, wati'syubhat, atau zina, dia boleh menikahi pasangannya. Ini berarti bahwa meskipun kehamilannya adalah hasil dari perzinahan yang disengaja dan tidak terbantahkan, wanita hamil masih dapat menikah.

- b) Seorang pria yang menghamili seorang wanita dapat menikah dengannya.

Dengan kata lain, Pasal 53 KHI menyatakan bahwa orang yang menghamili wanita dapat menikahinya. Tidak ada aturan yang jelas tentang apakah seorang pria yang tidak mengandung wanita juga boleh menikahinya. Namun, pria yang tidak menghamili juga dapat menikahi wanita hamil jika istilah "dapat" dipahami dengan benar.

- c) Jika seorang wanita hamil menikah, perkawinan dapat dilakukan tanpa hukuman terlebih dahulu jika
- d) itu adalah hasil dari perzinahan nyata dan disengaja.

Dengan kata lain, KHI tidak menetapkan bahwa seseorang harus dihukum sebelum dapat diminta pertanggungjawaban atas zina. Namun, Al-Qur'an dan Al-Hadits menyatakan bahwa hukuman bagi mereka yang melakukan zina tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.

- e) Wanita hamil dapat menikah sebelum kelahiran anak.

Dengan kata lain, jika seseorang mengetahui bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dan bahwa pria harus bertanggung jawab atas kehamilannya, wanita tersebut dapat dinikahkan dengan cepat meskipun janin dalam kandungannya sudah mendekati usia kelahiran.

- f) Perkawinan yang telah dilangsungkan adalah perkawinan yang sah, dan tidak ada kebutuhan untuk pembaharuan.

Menurut penjelasan BAB VIII pasal 53 KHI, yang berisi ketiga ayat tersebut, hukum Islam mengatur perkawinan wanita hamil; kata "dapat"

menunjukkan bahwa wanita hamil di luar nikah juga dapat menikah dengan pria yang menghamilinya.

Jika wanita hamil di luar nikah dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya merasa kasihan dan ingin menikahinya, itu boleh dilakukan karena pasal 53 KHI pasal (1) tidak dijelaskan dengan sangat jelas. karena tidak semua kehamilan di luar nikah disebabkan oleh perkosaan, bahkan jika terjadi oleh laki-laki yang tidak berperikemanusiaan dan tidak diketahui orang lain. Laki-laki yang tidak mengandung wanita tersebut bertujuan untuk menutupi keburukan wanita itu sendiri dan keluarganya.

Peneliti berpendapat bahwa untuk meningkatkan pemahaman, analisis ketetapan kawin hamil yang tercantum dalam Pasal 53 KHI harus dilakukan:

1. Wanita yang hamil di luar nikah dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya.

Ketentuan hukum tentang kemungkinan seorang perempuan hamil menikah dengan laki-laki menghamilinya, secara yuridis diatur dalam ayat (1) pasal 53 KHI, yaitu:

“Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”

Ayat (1) pasal 53 mungkin menunjukkan bahwa pria yang menghamili wanita hamil dapat menikah dengan wanita hamil tersebut. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa wanita hamil boleh menikah dengan pria yang telah menghamilinya selama mereka tidak melakukan hubungan seks dengan satu sama lain sampai anak yang dikandungnya lahir. Namun, laki-laki lain dapat menikahi wanita tersebut jika dia tidak hamil.

Namun, mengingat ayat pertama Pasal 53 yang menyatakan bahwa "Seorang wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya", kata "dapat" di sini lebih sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wanita hamil karena zina dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang tidak menghamilinya. Ini karena akad nikah tersebut dilakukan dengan cara yang sah menurut hukum, dan wanita tersebut tidak termasuk dalam kategori wanita yang dilarang dinikahi (Abdul Rahman Ghazaly, 2019).

Ayat (1) ditulis untuk kepentingan wanita dan anak yang akan dilahirkannya, karena larangan perkawinan akan menyebabkan kerugian.

2. Pria yang tidak menikah dengan wanita hamil di luar nikah.

Secara hukum, seorang wanita yang hamil di luar nikah "dapat" menikah dengan pria yang membuatnya hamil. Namun, peraturan

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan apakah seorang wanita yang hamil di luar nikah karena alasan seperti perzinahan boleh dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak memiliki anak.

Karena pasal 53 ayat (1) dari ketentuan kebolehan menikahi wanita hamil menggunakan kata "dapat", yang dapat ditafsirkan sebagai kebolehan daripada keharusan, peneliti menyimpulkan bahwa seorang wanita hamil dapat menikah dengan laki-laki yang tidak mengandungnya karena kata "dapat" dapat ditafsirkan sebagai kebolehan untuk memilih tanpa ada keharusan.

Salah satu alasan mengapa diperbolehkan seorang wanita hamil dengan pria yang tidak menghamilinya adalah untuk mengantisipasi bahwa pria yang menghamilinya tidak akan mengambil tanggung jawab. Jika laki-laki yang tidak menghamilinya tidak dapat menikah dengan wanita yang menghamilinya, maka wanita hamil akan menghadapi masalah dan kesulitan jika laki-laki yang menghamilinya menghindari bertanggung jawab. Karena itu, ketika hal ini terjadi, wanitalah yang mengalami tekanan paling berat secara psikologis.

Dikhawatirkan bahaya baru seperti aborsi dan bunuh diri akan muncul jika hal ini dibiarkan. Kedua hal ini terjadi karena wanita sudah merasa hidupnya tidak nyaman dan selalu mengalami rasa malu, bersalah, pesimis, depresi, dan perasaan lainnya.

Jika wanita hamil tersebut tidak dinikahkan dengan segera, baik dengan pria yang mengandungnya maupun dengan pria lain yang tidak mengandungnya, hal itu akan memiliki dampak yang lebih buruk. Orang-orang di sekitarnya akan khawatir bahwa dia dan bayinya akan dianggap buruk bagi keluarga dan masyarakat. Namun, ada alasan yang baik untuk memberikan dukungan emosional dan perhatian kepada wanita hamil.

Wanita yang hamil harus memikul beban semuanya sendiri tanpa bantuan suami, keluarga, atau orang-orang di sekitarnya. Hal ini pasti akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Ini terjadi karena orang yang menghamili wanita tersebut mengelak dari tanggung jawabnya, dan undang-undang melarang orang lain untuk menikahi wanita tersebut jika mereka tidak menghamili wanita tersebut.

3. Pasal 53 dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

1. Masa tunggu atau "iddah berlaku bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, kecuali putusnya perkawinan itu bukan karena kematian suaminya.
2. Batas waktu yang ditetapkan untuk janda adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kasus di mana perkawinan diputuskan karena kematian, masa tenggunya adalah 230 hari, meskipun ini disebut sebagai qobla dukhul.
- b. Dalam kasus di mana perkawinan berakhir karena perceraian, masa tunggu untuk tiga kali suci harus paling sedikit sembilan puluh hari, untuk wanita haid, dan sembilan puluh hari untuk wanita tidak haid.
- c. Dalam kasus di mana perkawinan putus karena perceraian sementara janda hamil, masa tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- d. Dalam kasus di mana perkawinan putus karena kematian, masa tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Menurut Pasal 53 di atas, wanita hamil dengan "iddah" hanyalah wanita hamil yang menikah dan kemudian berpisah dengan suaminya karena cerai di pengadilan atau karena suaminya meninggal dunia. Tidak ada "iddah" bagi wanita hamil di luar nikah karena alasan seperti perzinahan.

Pada pasal 53 KHI, ayat (2) berbunyi, "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya." Perhatikan dengan seksama kata-kata ini. Dimungkinkan untuk dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah tidak memiliki "iddah". Ini berbeda dengan wanita yang diceraikan suaminya atau diceraikan di pengadilan, yang memiliki "iddah" sampai dengan lahirnya anak yang dikandungnya. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa wanita hamil yang disebabkan oleh zina dapat dikawini karena dia tidak terikat dengan perkawinan.

Namun, Imam Malik dan Imam Hanbal percaya bahwa seorang wanita hamil harus menjalani "iddah" terlebih dahulu. Pasal 53 ayat 2 menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, seperti yang dinyatakan oleh Imam Malik, "Seorang wanita yang hamil karena zina tidak boleh menikah dengan siapapun sampai wanita itu bebas dari zina, yaitu 3 kali haid atau setelah 3 bulan", dan Imam bin Hanbal, "Seorang wanita yang hamil di luar nikah dilarang menikah dengan siapapun kecuali wanita itu telah ber'iddah, yaitu sampai dia melahirkan."

D. Anak yang dilahirkan berstatus anak sah

Dalam rumusan hukum Islam, istilah "anak zina" tidak digunakan; KHI lebih suka menggunakan "anak luar nikah" daripada "anak zina" untuk memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan zina tidak dihukum karena sasaran sosial, celaan masyarakat, dll.

Jika kita memperhatikan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak sah adalah anak yang lahir selama atau sesudah perkawinan yang sah", dan Pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah", dapat dipahami bahwa selama anak lahir setelah orang tuanya menikah secara sah, anak tersebut dianggap sebagai anak bersama dari orang tuanya.

Jika seorang wanita hamil di luar nikah menikah, itu berarti mereka telah melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan ketika mereka melahirkan anak, anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Namun, jika seorang wanita hamil di luar nikah menikah dengan orang yang mengandungnya atau orang yang tidak mengandungnya, perkawinan tersebut memenuhi semua syarat dan ketentuan perkawinan.

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya," menurut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, ayat (1). Karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, jelas bahwa anak yang tidak menikah tidak dapat memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Akibatnya, seorang ayah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada anak di luar perkawinan. Sebaliknya, karena statusnya sebagai anak di luar nikah, anak tidak dapat menuntut ayah kandungnya untuk melakukan semua tanggung jawab yang dianggap haknya. Dalam kebanyakan kasus, hak anak atas kewajiban ayahnya bersifat material.

Sementara itu, Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Anak sah adalah anak yang lahir selama atau sesudah perkawinan yang sah," dan Pasal 99 KHI menyatakan "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah." Tidak peduli apakah anak tersebut dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang tidak sah, anak tersebut secara sah dianggap sebagai anak yang sah dan berhak atas hak-haknya dari ayahnya.

Meskipun wanita itu menikah dan melahirkan anak keesokan harinya, anak yang dikandungnya sudah menjadi anak yang sah. Pasal 42 dan 99 UU No. 1 Tahun 1974 KHI mengatur hal itu.

Dalam kedua pasal di atas, kata-kata digunakan "di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah" dan bukan "dibuahi, disetubuhi atau digauli dalam perkawinan yang sah", yang berarti bahwa bahkan dalam kasus di mana seseorang menjalin hubungan "haram" di luar perkawinan, akan selalu ada akhir yang bahagia ketika hubungan yang tidak sah yang dihasilkannya disahkan melalui perkawinan, sehingga anak di luar nikah tersebut

2. Ketetapan Kawin Hamil Perspektif Maslahah Mursalah

Perkawinan wanita hamil di luar nikah diizinkan oleh KHI dengan syarat laki-laki yang mengandungnya.

Ketika menetapkan sahnya menikahkan wanita hamil di luar nikah, itu pasti sejalan dengan pandangan para ulama, yang mengizinkannya dengan alasan bahwa Allah memberikan dasar bagi kelangsungan hubungan nasab antara mereka dan suami mereka. Anak yang dilahirkan dari zina tidak memiliki hubungan nasab dengan orang lain selain ibunya. Namun, KHI mengatakan hanya laki-laki yang mengahaminya yang dapat menikahnya.

Dengan melihat ini dari sudut pandang Maslahah Mursalah, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada bukti yang mendukung atau menentang jenis pernikahan ini. Ada perbedaan pendapat ulama tentang bagaimana mengambil keputusan hukum. Al-Ghazali menyatakan bahwa sudut pandang Maslahah Mursalah digunakan dalam kasus di mana tidak ada nash pendukung yang jelas. Dalam kasus seperti itu, nash tersebut terkumpul dalam persoalan Mu'tabaroh, dan dalam kasus Mulghoh, ada dalil tertentu yang menentangnya.

Meskipun tidak ada dalil teks khusus yang mendukung atau membantahnya, ada illah atau alasan yang dapat menunjukkan secara umum bahwa syariat dapat menerima atau membantahnya. Anak yang dilahirkan harus memiliki garis keturunan yang jelas, itulah alasan kebanyakan orang menikahkan wanita hamil di luar nikah. Hal ini sesuai dengan salah satu syara' (Hifd al-nasl) yang berkaitan dengan memelihara keturunan. Karena itu, alasan kedua dari pernikahan adalah untuk melindungi keluarga kedua belah pihak dan pelaku zina dari aib. Maqasid al-syari disebut dengan "Hifd al-'ird", yang berarti menjaga martabat dan harga diri seseorang.

3. Hal-Hal Yang Memungkinkan Adanya Pembaruan Ketentuan Kawin Hamil

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada pasal yang menyelesaikan masalah hamil di luar nikah. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memberi legitimasi kepada Pasal 53 KHI untuk mengatasi konsekuensi dari pergaulan bebas, atau seks bebas, yang menyebabkan kehamilan sebelum perkawinan yang sah. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa, karena Pasal 53 KHI tidak mengatur hukuman zina, seorang wanita yang melakukan zina dapat menikah meskipun dia belum menjalani hukuman sebelumnya. Peningkatan jumlah orang yang hamil di luar nikah akibat zina menunjukkan bahwa Pasal 53 KHI tidak berfungsi sebagai upaya pencegahan dalam hukum. Selain itu, peningkatan ini menunjukkan bahwa hamil setelah zina bukanlah hal yang dilarang atau bahkan sudah menjadi norma di masyarakat.

Apalagi di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang menghukum pelaku zina, hanya untuk pelaku zina yang sudah menikah atau salah satunya sudah menikah. Dalam KUHP, disebutkan dalam Pasal 284.

Karena tidak ada peraturan hukum aktif yang melarang melakukan zina atau berhubungan seks di luar perkawinan yang sah, masyarakat tidak takut melakukan zina dan berhubungan seks di luar perkawinan yang sah karena artikel 284 KUHP tidak menetapkan bahwa pelaku zina adalah orang yang belum menikah karena laki-laki atau wanita itu belum menikah, atau orang-orang yang tidak terikat pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina.

Menurut penulis penelitian ini, Pasal 53 KHI memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

1. Dalam hal penulisan dan narasi;
2. Tindakan pencegahan harus dilakukan mengenai sanksi. Konstruksi utama dan penafsiran Pasal 53 KHI masih luas dan memiliki banyak penafsiran. Bagian redaksi Pasal 53 KHI secara tegas menyatakan bahwa perkawinan terhadap wanita hamil dengan alasan apa pun baik zina, wati'syubhat, atau perkosaan tidak akan memiliki konsekuensi yang diatur dalam Pasal tersebut.

Selain itu, ayat (1) tidak menjelaskan secara rinci siapa yang boleh menikahi wanita hamil; apakah itu hanya pria yang menghamilinya atau bahkan pria lain yang tidak menghamilinya juga boleh menikah dengan wanita hamil di luar nikah.

Pasal 53 KHI juga menjelaskan apakah anak tersebut dimiliki oleh kedua orang tuanya atau hanya keluarga ibunya. Jika seseorang lahir setelah atau dalam perkawinan yang sah, seseorang dapat dianggap sebagai anak yang sah berdasarkan dua peraturan mengenai perkawinan: UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI.

Hukuman bagi mereka yang melakukan zina seharusnya digunakan untuk mencegah atau bahkan menghilangkan mafsadat yang menyebabkan lebih banyak kehamilan pranikah yang berujung pada perkawinan. Sanksi pidana tidak sama dengan sanksi yang dijatuhkan. Ada kemungkinan hukuman yang sangat besar diberikan untuk tindakan ini, seperti melakukan taubbatan nasuha di depan umum dan memberi makan anak yatim dan fakir miskin selama bertahun-tahun.

Dengan demikian, hukuman ini akan menimbulkan tekanan (rennet) bagi mereka yang berzina, karena mereka akan dihukum seperti di atas jika mereka berzina dan hamil. Daripada menarik keuntungan, sanksi

atau hukuman yang disebutkan di atas lebih mengukuhkan keberadaan konservasi mafsadat. Namun, Pasal 53 KHI mengizinkan kawin hamil dan membatalkan penerapan syariat Islam bagi pezina, berdasarkan fakta yang terjadi. Namun, dari perspektif Maslahah Mursalah, atau rasionalitas yang baik, memungkinkan terciptanya kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Ini sesuai dengan peraturan Islam:

دَرْءُ الْمَقْأَسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". (Duski Ibrahim, 2019)

Khawatir bahwa fungsi hukum untuk mencegah pelanggaran tidak akan terpenuhi jika tidak ada sanksi. Ini tidak tanpa alasan, karena ada beberapa data yang dapat dilihat, seperti:

- a. Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Malang Kelas I A menerima 199 permohonan nikah. Dari jumlah itu, sembilan puluh sembilan persen permohonan dispensasi berasal dari kehamilan di luar nikah.
- b. Dari Januari hingga Juni 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 491 permohonan dispensasi nikah untuk anak-anak di bawah usia 19 tahun. Ini adalah jumlah perkara yang diputuskan dari 503 permohonan yang diajukan.
- c. Dari 491 dispensasi kawin yang diberikan, 13 di antaranya di bawah usia lima belas tahun, dan yang lain di antara lima belas hingga delapan belas tahun. Dari 503 pemohon, 71 di antaranya mengklaim hamil, menurut data PA Kabupaten Malang.

Publik dikejutkan dengan tingginya angka perceraian di Ponorogo dibandingkan pekan sebelumnya. Dengan 187 keputusan per tahun, fenomena ini tersebar di seluruh Jawa Timur. Namun, kasus di Ponorogo masih sangat kecil. Jumlah permohonan izin perkawinan jauh lebih tinggi di daerah lain. Sepanjang tahun 2022, Pengadilan Agama Surabaya mencatat 15.212 kasus dispensasi nikah.

Ini terlihat di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Di beberapa tempat, bahkan ada lebih dari seribu pemohon. Misalnya, 1.388 keputusan dibuat di Jember atau 1.384 keputusan di Kabupaten Malang. Ada sejumlah alasan. Salah satunya adalah hamil di luar nikah.

Fakta di atas menunjukkan bahwa zina telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Aspek berbahaya ini tidak hanya untuk kepentingan kemanusiaan, tetapi juga termasuk aspek dalam pelaksanaan syariat Islam. Mengingat banyaknya kehamilan di

luar nikah karena zina atau sebab lain yang membahayakan kualitas keberagaman umat Islam. Hal ini menurut penulis patut mendapat perhatian mengingat adanya Pasal 53 KHI.

Berbagai pihak berusaha untuk menanggapi dan mengubah KHI, baik gagasan individu yang tidak resmi maupun RUU Hukum Material Pengadilan Perkawinan Agama (HMPA tentang Perkawinan Matrimonial). Dari tanggapan KHI, semua orang setuju bahwa revisi harus dilakukan, dengan satu-satunya usulan modifikasi yang berbeda. Para pemimpin cenderung melakukan amandemen dengan hati-hati dan menyarankan bahwa kondisi masyarakat Indonesia yang sebenarnya perlu dipelajari secara menyeluruh. Sementara itu, RUU HMPA meningkatkan efisiensi penegakan dokumen hukum ketika banyak pelanggaran dihukum pidana. (Wardah Nuronyah, 2016).

Jika dilihat dari rumusan metodologi ushul fiqh, KHI umumnya mengutamakan nass daripada masalah dan al-'urf. Ini bertentangan dengan kecenderungan liberal-rasionalis yang lebih sering mengutamakan masalah daripada nass. Ini kemudian berdampak pada hasil undang-undang yang dia buat, yaitu undang-undang KHI, yang telah dievaluasi belum memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga perlu ditinjau dan diperbarui.

Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikembangkan metodologi dialektika paralel antara nass, masalah, dan al-'urf. Dengan demikian, hasil konstruksi hukum substantif dapat menjadi titik temu dari Indonesia yang heterogen. masyarakat dari perspektif budaya, agama, dan ideologis.

Pada dasarnya, upaya dialektika antara nass, masalah, dan al-'urf adalah proses ijtihad yang dapat menghasilkan berbagai pendapat, dan disinilah hukum yang paling tepat diperlukan untuk ijtihad jama'i, atau ijtihad kolektif. Para ahli dan sarjana hukum Islam, serta para ilmuwan dari bidang yang relevan, mendukung pendirian ini. Karena itu, diperlukan keterlibatan ahli hukum Islam dan hukum adat selain ilmuwan sosial budaya yang telah menyelidiki peristiwa sosial, budaya, dan psikologis yang terlibat dalam perkawinan, serta perkembangan masyarakat Indonesia. utamanya di bidang antropologi, sosiologi, dan psikologi. Menurut Wardah Nuronyah (2016)

Ada beberapa catatan dan saran yang dapat dibuat berdasarkan uraian di atas. Pertama, harus diubah karena sudah lebih dari dua puluh tahun. Ini harus disesuaikan dengan tuntutan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Reformasi yang akan dilakukan harus bersifat internasional dan konsisten dengan keadaan saat ini, bukan hanya

operasional yang membuka kelemahan metodologis. Selain itu, pengujian tersebut harus bersifat hukum positif, artinya mengandung peraturan dan larangan serta sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Kedua, dengan mengkonkritkan antara nass dan masalah, pembaharuan KHI, terutama di bidang perkawinan, harus diredam dengan hati-hati. Al-'Urf juga berada di tempat yang sama dan dialektis. Kerangka metodologis seperti itu berfungsi sebagai titik tengah antara kecenderungan tekstual dan liberal. Secara bersamaan, kerangka metodologi dialektis harus diperbarui. Ini memerlukan partisipasi ulama dan anggota parlemen serta peneliti dan pakar di bidang terkait, seperti antropolog, sosiolog, psikolog keluarga, dan pakar hukum adat.

Ketiga, pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, harus segera melakukan reformasi hukum keluarga ini. Ini disebabkan oleh fakta bahwa reformasi ini akan menjadi pedoman untuk bertindak bagi masyarakat Islam Indonesia dan akan menjadi hukum substantif di pengadilan agama untuk orang-orang yang mencari keadilan dan menyelesaikan masalah keluarga.

Akibatnya, setelah penelitian dan evaluasi realitas kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, Pasal 53 KHI, bersama dengan pasal-pasal lainnya, masih memungkinkan perpanjangan.

D. Simpulan

Berikut ini adalah kesimpulan dari diskusi tentang penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Ketetapan kawin hamil memiliki kekuatan hukum, menurut Pasal 53 KHI, yang terdiri dari tiga ayat. Studi ini menunjukkan bahwa:
 - a. Wanita hamil di luar nikah dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya; kata "dapat" yang digunakan dalam ayat (1) Pasal 53 bukan hanya suatu kewajiban tetapi juga suatu keharusan. Ini berarti bahwa seorang wanita hamil di luar nikah masih dapat menikah dengan seorang pria yang tidak mengandungnya.
 - b. Tidak ada "iddah" untuk wanita hamil di luar nikah, dan perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah dapat diakhiri dengan segera tanpa kelahiran anak dari wanita hamil tersebut.
 - c. Anak yang dilahirkan oleh wanita hamil setelah perkawinan tetap dianggap sebagai anak sah berdasarkan dasar hukum untuk memiliki anak secara sah, terutama Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah"
 - d. Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Islam, yang menyatakan "Anak sah adalah anak yang lahir selama atau sesudah perkawinan yang sah"

- Karena tidak ada ketentuan dalam KUHP, KHI, atau undang-undang lainnya yang mengatur hukuman bagi pezina yang belum menikah.
2. Putusan KHI Pasal 53 tentang kawin hamil memiliki keuntungan sebagai masalah mursalah karena pengertiannya sendiri adalah keuntungan yang tidak diakui atau diabaikan oleh ketentuan syari'at. Masalah ini, bagaimanapun, diakui menguntungkan manusia. Masalah mursalah berhubungan dengan jenis masalah lainnya, yaitu masalah dalam tingkatannya. Masalah dharuriyyah mengandung asas kemaslahatan seperti menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, harta benda, dan sebagainya.
 3. Pasal 53 KHI membatasi kawin hamil. Keputusan ini dapat digunakan untuk melakukan perzinahan. Jika keadaan ini terus berlanjut, degradasi moral akan semakin parah. Karena keadaan, kondisi, dan psikologi masyarakat Indonesia telah berubah, kita harus mempertimbangkan kembali keputusan kita untuk menikah dan hamil. Pasal 53 KHI harus diubah dan diperjelas untuk menghindari peningkatan kasus kawin hamil.

Daftar Rujukan

- ABDURRAHMAN, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo. 2004.
- Ahmad. 491 Pernikahan Anak Di Malang Sepanjang Januari-Juni 2023 Rata-Rata Lulusan SMP. Hidayatullah.com. 24 Juli 2023. <https://hidayatullah.com/berita/2023/07/24/255185/491-pernikahan-anak-di-malang-sepanjang-januari-juni-2023-rata-rata-lulusan-smp.html>
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Qisthi Press, 2016.
- Al-Qur'an
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Cetakan kedua. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1999.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Penerbit Amzah. 2011.
- Aziz, Abdul., & Wahab, Abdul. *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan thalaq)*. Jakarta : Amzah. 2014
- Aziz, Saipul. Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Lain. Portal-Kanwil Kemenag Jabar. 29 April 2020. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

- Bakri, Hasbullah. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1985.
- Chalil, Moenawar. "Kembali kepada Al-Qur-an dan As-Sunnah." (1956).
- Ginjar, Dhimas. 15 Ribu Pengajuan Dispensasi Nikah di Jawa Timur Dalam Satu Tahun. Jawa pos.com. 18 Januari 2023. https://www.jawapos.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.jawapos.com/surabaya-raja/amp/01431212/15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun?amp_gsa=1&js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16902277216389&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2Fsurabaya-raja%2F01431212%2F15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun
- Haeratun. Analisis Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam. Hukum Jati Jwara. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Hasanah, Rizkiyah. "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1 (2018): 295-311.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandinga Masalah Pernikahan*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2003.
- Inpress Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.
- Irfan, HM Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga*. Amzah, 2022.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 284, ayat (1)
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1.04 (2016).
- MK, M. Anshary. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Mandar Maju, 2014.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi." (2007).
- Mufidul, Himam. *Analisis mashlahah dan mafsadah terhadap ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

- Muhadir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Suradin. 2000
- Nasution. *Metodologi Research*. Jakarta : Bumi Aksara. 2003
- Nawawi, Handan., & Martani, Hilmi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2015
- Nuronyah, Wardah. "Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam; Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia."
- Pratama, Rizky Kurniawan. 99 Persen Perkara Dispensasi Nikah Di Malang Akibat Hamil Dulu. *Times Indonesia*. 19 Januari 2023. https://timesindonesia-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/timesindonesia.co.id/amp/peristiwa-daerah/443553/99-persen-perkara-dispensasi-nikah-di-malang-akibat-hamil-dulu?amp_gsa=1&js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16902136201429&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Ftimesindonesia.co.id%2Fperistiwa-daerah%2F443553%2F99-persen-perkara-dispensasi-nikah-di-malang-akibat-hamil-dulu
- Rahim, Syahbudi. "Kawin Hamil di luar nikah." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9.1 (2017): 123-156.
- Rahmawati, Dina. Kenali Faktor Penyebab Hamil di Luar Nikah Yang Perlu Orang Tua Ketahui. *Sehat Q*. 31 Oktober 2019. <https://www.sehatq.com/artikel/mencegah-hamil-di-luar-nikah>
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2013.
- Rohman, Afifur. *Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Analisis Masalah, Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam*. Diss. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga (HK), 2021.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah (terjemahan)." *Jakarta: Pustaka Al-Kautsar* (2015).
- Sanjaya, Umar Haris., & Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media Yogyakarta. 2017.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir al-misbah." *Jakarta: lentera hati 2* (2002).
- Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Presada. 2004.

- Subekti, R. "Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT." (2002).
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : Hidakarya Agung. 1981.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991
- Witanto, Darmoko Yuti. "Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan." (*No Title*) (2012).
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Hidakarya Agung. 1981.
- Zuhaili, Wahbah. "Fikih Islam Wa'adilatuhu." *Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani* (2007).